

**KOMPARASI ANTARA PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK
PIDANA PENIPUAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn dan Putusan
Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

**RIA ANGGRIANI
02011181419497**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RIA ANGGRIANI

NIM : 02011181419497

PROGRAM KHUSUS : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KOMPARASI ANTARA PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK
PIDANA PENIPUAN**


(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn dan Putusan
Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel)

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian komprehensif


Indralaya , Juli 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031998032001




Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ria Anggriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419497
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuasin / 30 juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Mei 2018

Ria Anggriani

02011181419497

Motto :

*“ Dunia adalah panggung sandiwara berperanolah
sebagai pemeran utama,
dan bermanfaatlah bagi orang lain”*

kupersembahkan untuk :

- *Allah SWT dan Nabi
Muhammad SAW*
- *Papa terhebatku (Effendi)
dan Mama tersayang
(Marina)*
- *Adik-adikku (aak ulan,
abang rendi, dan adek dea)*
- *Segenenap keluargaku*
- *Dosen pembimbingku
(Bunda Nashriana dan ibu
Arfianna)*
- *Kekasihku
(Ranga Yudistira)*
- *almamater kebanggaanaku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “**KOMPARASI PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)**”. dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari anda-anda sekalian semua demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balsan rahmat dan nikmat atas amal yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Mei 2018

Ria Anggriani
02011181419497

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang selalu memberikan baik itu doa, bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral dan materi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi setiap usahaku dan selalu memberikan keberkahan didalam hidup ini;
2. Kedua Orang tuaku, papa (effendi) yang selalu mengajarkan ketegaran dalam situasi apapun, mama (marina) yang selalu senantiasa mendoakan penulis agar sukses selalu;
3. Kekasihku (rangga yudistira) yang senantiasa selalu mengingatkan penulis dalam bertindak, yang mengajari berbagai situasi, dan terima kasih juga atas motivasinya, waktunya, bahkan uang jajannya yang rela dibagi;
4. Dosen pembimbing skripsi Dr.Hj.Nashrianna,S.H.,M.Hum dan Arfianna Novera,S.H.,M.Hum yang selalu memberikan selalu pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Mahesa Rannie,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu senantiasa membimbing penulis dalam setiap semesternya;
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

deratih, anik, pemi, tiara, kenny, acin, syifa, syntha, silvi, siti, ismi, icen, wawan, nurul)

19. Keluarga besar LSO_OLYMPUS yang senantiasa memberikan pelajaran berharga
20. Keluarga besar B.O Ramah yang slalu menerima kekuranganku
21. Keluarga besar BEM KM FH UNSRI KABINET FAJAR yang secara tidak langsung mengajari ku apa itu politik
22. KMKA UNSRI (keluarga mahasiswa kikim area) yang telah menerimaku dengan setulus hati, semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga
23. Laptop ku yang sangat berarti, terima kasih telah menemani perjalanan kuliah ku selama ini, dan terima kasih juga telah mendampingiku tanpa kenal lelah, sehat selalu yang sayang, walaupun ragamu rapuh, tapi kau tetap yang terhebat
24. Puspa (jupiter mx) yang selalu menemani panjangnya perjalanan palembang-indralaya demi sebuah perjuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21

2. Pembagian Tindak Pidana	22
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat Sahnya suatu Perjanjian	29
3. Prestasi dan Wanprestasi	31
4. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian	33
D. Tinjauan Umum Jual Beli	35
1. Pengertian Jual Beli	35
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli	36
E. Tinjauan Umum Putusan Hakim Pidana	37
1. Pengertian Putusan	37
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	37
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Perbedaan Penjatuhan Putusan Pidana dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Penipuan pada Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.BKn dan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel	41
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alte Rechtsvervolging) pada Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn.....	41
a. Posisi Kasus	42
b. Dakwaan jaksa penuntut umum	44

c. Tuntutan jaksa penuntut umum	48
d. Pertimbangan hakim	49
e. Amar putusan	54
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara pada Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel	
a. Posisi Kasus	56
b. Dakwaan jaksa penuntut umum	58
c. Tuntutan jaksa penuntut umum	69
d. Pertimbangan hakim	73
e. Amar putusan	78
B. Membuktikan unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkai kebohongan pada putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn dan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.	84
1. Analisis penulis pada putusan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn	84
2. Analisis penulis pada putusan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel...	96
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	xi

ABSTRAK

Masyarakat semakin tumbuh dengan pesat dan itu tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi, banyak masyarakat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, bisnis, sewa-menyewa, pemberian kredit dan lain-lain, itu semua terjadi karena adanya suatu perjanjian yang mengikatkan diri sehingga sering kita lihat terjadinya tindak pidana penipuan, yang dimana tindak pidana penipuan secara umum (*bedrog*) adalah tindak-tindak pidana yang di atur dalam bab XXV KUHP yang terentang antara Pasal 378-395. Bahwa unsur-unsur penipuan dalam dengan jual beli tanah terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Bagi siapa saja yang melakukan jual beli dengan adanya tipu muslihat maka akan di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Yang telah dibuktikan didalam persidangan sehingga Hakim lah yang dapat menjatuhkan hukuman baik berdasarkan Undang-Undang maupun dengan keyakinan hakim itu sendiri. Seperti ysg dibahas didalam skripsi ini yaitu **KOMPARASI PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PUTUSAN LEPAS DARISEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN** (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)


Kata Kunci : Jual beli, Perjanjian, Penipuan, Pembuktian, Kekuasaan


Palembang, Mei 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

NIP. 195711031998032001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum pidana


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini tindak pidana semakin marak terjadi, apakah yang menyebabkan itu? tindak pidana ada karna didorong berbagai aspek terutama dari aspek ekonomi yang selalu memicu adanya tindak pidana dimana kita yang dihadapkan dengan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

Seiring dengan kemajuan zaman banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma yang berlaku, akibatnya terjadinya kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, Penyelewengan-penyelewengan seperti inilah biasanya dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu tindak kejahatan dan motif-motif kejahatan itu ada kalanya berupa penipuan.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)¹.

¹Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 13, Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Menurut **Achmad Ali**, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”²

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.³

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian definisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11.

³Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar, Rangkang Education dan Pukap, 2012, hlm. 3.

dapat diterima kebenarannya. Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum.

- a) Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan,
- b) teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya,
- c) teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.⁴

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui

⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 309-400.

serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut.

Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar janji dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah *Wanprestasi*.

Perkataan *Wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, Menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti Kelalaian, Kealpaan, Cidera Janji, Tidak Menepati Kewajibannya dalam Perjanjian⁵, Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, *debitur* tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, adapun yang menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara *kreditur* dengan *debitur*⁶, Marhainis

⁵Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578.

⁶Nindyo Pramono, *Hukum Komersil Cetakan Pertama*, Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003, hlm. 2.

Abdulhay menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.⁷

Penipuan dan Perjanjian adalah dua contoh perbuatan hukum yang diatur dalam dua jenis hukum yang berbeda, pada dasarnya kasus *wanprestasi* hanya dapat diselesaikan melalui peradilan perdata.⁸

Oleh karena itu seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun *wanprestasi* sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris *Von Feuerbach* yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (*delik*), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Secara umum, *Von Feuerbach* membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,
- 2) Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan
- 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

⁷Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 53.

⁸Ester Magdalena Robot, 2014, *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang*, e-journal.uajy.ac.id/5217/1/jurnal%20ilmiah.pdf, hlm. 2. Diakses pada 2 April 2018 pukul 16:50

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (*asas non-retroaktif*) karena suatu *delik* hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang *delik* untuk dilakukan, bukan sesudah *delik* tersebut dilakukan.

Penipuan adalah suatu bentuk obral janji, sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya, kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya kesempurnaan harus terjadi akibat.⁹

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan penipuan itu slalu bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut di pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan kehidupan masyarakat.

⁹Bevi Septrina, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah pada Tahap Penyidikan*, jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewfile/831/715, hlm. 1. Diakses pada 1 April 2018 pukul 12:48

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelangarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam Undang-Undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang-Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu tindak pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHPidana.¹⁰

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak penulis analisis

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Nurhayati Boru Siregar, yang didalam kasus tersebut bahwa Nurhayati dan saksi korban Sahwin.s terikat mengenai jual beli sebidang tanah kebun yang hendak dijual oleh Nurhayati berkisaran antara Sembilan puluh lima juta, lalu oleh Sahwin menawar dengan harga Sembilan puluh juta, antara Nurhayati dan Sahwin membuat kesepakatan pokoknya harus ada uang tanda jadi dua puluh juta, kemudian Sahwin ada uang sebelas juta, dan untuk melengkapi uang dua puluh jutanya besok pagi. Dengan

¹⁰Hardiyanti, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14750/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-HARDIYANTI.zip?sequence=1>hlm. 3. Diakses pada 31 Maret 2018 pukul 21:16

berbagai proses yang telah dilalui akhirnya Saksi Korban Sahwin melaporkan Nurhayati dengan tuduhan tindak pidana penipuan, yang akhirnya di adili oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa Nurhayati terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*), Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan begitu juga dengan dakwaan yang ke-dua, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula (**Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn**)¹¹

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Daniel Widjaja sebagai Direktur Utama PT. Diebies Energindo yang menawarkan kepada Saksi Suryanto untuk bisnis (usaha) jual beli Logam Mulia (LM) berupa emas batangan yang dikelola oleh terdakwa Daniel Widjaja, awalnya Suryanto tidak memahami tentang bisnis emas batangan sehingga saksi suryanto tidak tertarik dengan penawaran dari Daniel, akan tetapi lama kelamaan terjadilah jalinan bisnis tersebut sehingga pihak Suryanto membuat laporan penipuan mengenai bisnisnya itu, yang

¹¹Lihat Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn

akhirnya diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa Daniel Widjaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, oleh karena itu Hakim menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun (**Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel**)¹²

Dari ketentuan tersebut berlaku sudut pandang yang akan diteliti mengenai ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : KOMPARASI ANTARA PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 188/Pid.B/2011/Pn.Bkn dan Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel)

¹²lihat Putusan Pengadilan Nomor : 1280/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang akan di jadikan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa dasar perbedaan penjatuhan putusan pidana dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penipuan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana membuktikan unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkai kebohongan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa dasar perbedaan penjatuhan putusan pidana dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penipuan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.
2. Untuk mengetahui pembuktian membuktikan unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkai kebohongan pada putusan Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn dan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana serta untuk menambah wawasan dan ilmu penulis dibidang hukum pidana khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberika masukan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama ilmu hukum pidana dan ilmu hukum perdata serta ilmu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi para Hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menciptakan satu sistem peradilan pidana yang adil dan seimbang yang muaranya dapat mencegah/ mengurangi terjadinya

tindak pidana penipuan yang berbagai bentuk dapat dijumpai dimasyarakat

- b. Semoga dapat digunakan oleh pihak korban sebagai pihak yang dirugikan baik secara materil maupun imateril agar lebih hati-hati terhadap segala bentuk penipuan.
- c. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulagi kejadian serupa yang dapat merugikan masa depannya sendiri.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹³ berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 103.

a) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain¹⁴ :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang-barang bukti
6. pasal-pasal dan undang-undang tentang tindak pidana penipuan

b) Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan . pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

2. Teori Pidana dan Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dari masa ke masa. ilmu hukum

¹⁴Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 11.

pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

a. Teori Absolut (Teori *Retributif*)

Adalah teori yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori gabungan (*Integratif*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori *absolut* dan teori *relatif*. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

3. Teori pembuktian

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah “*noloire feilen nolorious (generally known)*” yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van alle rechtsvervoing*), sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya dijatuhkan pidana (*Veroordeling*)¹⁵

a. Berdasarkan keyakinan hakim

Dalam sistem ini, penentuan seseorang terdakwa bersalah atau tidak hanya didasari oleh penilaian hakim, dalam melakukan penilaian memiliki subjektifitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subjektif hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa

¹⁵ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2009, hlm.122.

- b. Berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian *conviction in time*. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan, karena apabila terbukti suatu tindak pidana telah memenuhi ketentuan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang, seorang terdakwa akan kangsung mendapatkan vonis. Pada teori ini penekannya terletak pada penghukuman harus berdasarkan hukum

- c. Berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif dan keyakinan hakim, artinya dalam memperoleh keyakinannya, hakim juga terikat terhadap penggunaan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁶ penelitian hukum normatif yang meneliti

¹⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

dan menelaah bahan pusaka, atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber skunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder, yakni diperoleh dari bahan keputakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana

¹⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 67.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
5. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 188 / Pid.B / 2011 / PN.Bkn
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1280 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *ensiklopedia*, kamus umum, dan kamus hukum.

¹⁸*Ibid.*, hlm.54.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.¹⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. dari pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode interpretasi/penafsiran Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.²⁰ Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.²¹

¹⁹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006, hlm. 47.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hal. 96.

²¹ Jhoni Ibrahim, Op.Cit. hlm. 339.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²² Hasil penelitian ini merupakan *proposisi* yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta, Volume I Kencana
- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, malang, Bayumedia.
- Adam Normies, 1992, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karya ilmu
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makasar, Rangkang Education dan Pukap
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- A.K Moch. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagin Khusus*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- A.Qiram Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjin Berserta perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty
- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta, PT Raja Grafindo. Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya bakti
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Jhoni Ibram, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- , 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- P.A.F. Laminating, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
- Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana (tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, pidana dan pemidanaan)*, Palembang, Unsri Press.
- R. subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia
- R. Soesilo, 1996, *KUHAP Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea.
- S.A. Soehandi, 2006, *Kamus Populer Kepolisian*, Semarang, Koperasi Wira Raharja
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur Bandung

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembar Negara Tahun 2006 nomor 13
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Jurnal ilmiah

Bevi Septrina, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah pada Tahap Penyidikan*, jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewfile/831/715, Diakses pada 1 April 2018 pukul 12:48

Ester Magdalena Robot, 2014, *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang*, e-journal.uajy.ac.id/5217/1/jurnal%20ilmiah.pdf, Diakses pada 2 April 2018 pukul 16:50

Hardiyanti, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14750/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-HARDIYANTI.zip?sequence=1> Diakses pada 31 Maret 2018 pukul 21:16